WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR e-0004 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), perlu dibentuk Tim Kerja Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

b. bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015

tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

15. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukkota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

16. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023 dengan Susunan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2023.

KETIGA : Tim Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

DHANY SUKMA
NIP. 197403091993111001

Tembusan :
1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Ka. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0004 TAHUN 2024
Tanggal : 5 Januari 2024

SUSUNAN TIM KERJA PELAKSANA
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2023

Pengarah	:	Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Penanggung jawab	:	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
Ketua I	:	Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Pusat
Ketua II	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Pusat
Ketua III	:	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat
Sekretaris	:	Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat
Anggota	:	1. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat 4. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat 5. Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat 6. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Pusat 7. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat 8. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Sekretariat	:	Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001